



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah – Pagaruyung Telepon (0752) 71833 – 71892
BATUSANGKAR

Kode Pos: 27281

REKOMENDASI PENERBITAN IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.7/Qcs3 / Dikbud-2020

Menindak lanjuti permohonan PAUD PERMATA BUNDA tanggal 10 Juli 2020 perihal permohonan rekomendasi penerbitan izin operasional dengan data lembaga di bawah ini :

Nama lembaga	: PAUD PERMATA BUNDA
Kepala Penyelenggara	: Nike Oktonisya
Tahun Berdiri	: 2016
Alamat lembaga	: Jr. Tanah Badabui Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara.

Pada Prinsipnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dapat menyetujui dan merekomendasikan penerbitan izin operasional lembaga di atas, karena lembaga tersebut sudah memenuhi persyaratan pengeporasionalan sebuah lembaga dengan berkas yang dilampirkan di bawah ini:

1. Fotocopy KTP Pendiri dan pengelola
2. Fotocopy Ijazah Pendiri dan Pengelola
3. Daftar riwayat hidup pendiri dan pengelola
4. Susunan kepengurusan dan rincian tugas
5. Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki
6. Denah lokasi
7. Fotocopy Surat domisili dari Wali Nagari
8. Fotocopy Rekening Bank dan NPWP lembaga
9. Fotocopy Akta Notaris
10. Fotocopy IMB/ pendirian

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 8 September 2020



RISWANDI,S.Pd.M.Pd
NIP. 19660515 199003 1 009



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PAUD PERMATA BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 0220205802604

Alamat Perusahaan : Jorong Tanah Badabuih

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jorong Tanah Badabuih
- b. Desa/Kelurahan : Tanjuang Bonai
- c. Kecamatan : Lintau Buo Utara
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.